



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN.

NOMOR : B/38/ /I.03/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR :
B/47/I.03/HK/2025 TANGGAL 2 JANUARI 2025 TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA CAPAIAN AKSI PEDULI HAM
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi sehubungan dengan adanya perubahan pada Diktum Keempat, maka perlu meninjau kembali dan mengubah Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/47/I.03/HK/2025 Tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Tim Pelaksana Capaian Aksi Peduli Ham di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/47/I.03/HK/2025 Tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Tim Pelaksana Capaian Aksi Peduli Ham di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : B/47/I.03/HK/2025 TANGGAL 2 JANUARI 2025 TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA CAPAIAN AKSI PEDULI HAM DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.**

KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/47/I.03/HK/2025 Tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Tim Pelaksana Capaian Aksi Peduli HAM di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan perubahan sebagai berikut :

Ketentuan Diktum Keempat diubah sehingga Berbunyi sebagai berikut :

Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium selama 10 (sepuluh) kali kegiatan dengan rincian besarnya sebagai berikut:

1. Pengarah
2. Ketua
3. Wakil Ketua
4. Sekretaris
5. Anggota 7 (tujuh) orang
6. Anggota (unsur Bagian Hukum) 8 (delapan) orang
@Rp.220.000,-/kegiatan

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Juni 2025.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 19 Agustus 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth:

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/381 /L.03/HK/2025
 TANGGAL : 19 Agustus 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA CAPAIAN AKSI PEDULI HAM DI
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.	Ketua	
2	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Selatan	Wakil Ketua	
3	Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan	Sekretaris	
4	Analisis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan	Anggota	
5	Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
6	Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
7	Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
8	Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
9	Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
10	Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
11	Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
12	Unsur Bagian Hukum	Anggota	8 (delapan) orang

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

Salinan Sesuai dengan Aslinya
 Kepala Bagian Hukum
 Kabupaten Lampung Selatan

Qorinilwan, S.H., MA.
 NIP. 19681102 200003 1 002

RADITYO EGI PRATAMA